**Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Korporasi dalam Kasus Illegal Fishing di Perairan Indonesia**

1. **Abstrak**

Indonesia, sebagai negara maritim dengan sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi besar dalam industri perikanan, terutama perikanan di lepas pantai yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, potensi ini dihadapkan pada tantangan serius dalam bentuk illegal fishing yang merugikan negara dan sumber daya perikanan. Illegal fishing sering kali dilakukan oleh korporasi, tetapi penegakan hukum terhadap korporasi ini belum optimal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka kerja penelitian hukum normatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi literatur, dengan analisis kualitatif.

Illegal fishing melibatkan praktik penangkapan ikan yang melanggar aturan hukum dan sosial, dengan metode seperti penggunaan bahan peledak dan alat tangkap yang dilarang. Tindak pidana ini tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga oleh korporasi yang memiliki motif keuntungan. Namun, penegakan hukum terhadap korporasi dalam kasus illegal fishing masih menghadapi banyak kendala, termasuk kesulitan dalam pembuktian kesalahan.

**Kata Kunci**: Illegal fishing, Korporasi, Penegakan Hukum, Sumber Daya Perikanan, Indonesia.

*Indonesia, as a maritime country with most of its territory consisting of sea, has great potential in the fishing industry, especially offshore fisheries which support economic growth. However, this potential is faced with serious challenges in the form of illegal fishing which is detrimental to the country and its fisheries resources. Illegal fishing is often carried out by corporations, but law enforcement against these corporations is not yet optimal.*

*This research uses a qualitative approach with a normative legal research framework. Data was collected through interviews, observation, and literature study, with qualitative analysis.*

*Illegal fishing involves fishing practices that violate legal and social regulations, with methods such as the use of explosives and prohibited fishing gear. This criminal act is not only committed by individuals, but also by corporations that have a profit motive. However, law enforcement against corporations in illegal fishing cases still faces many obstacles, including difficulties in proving guilt.*

***Keywords****: Illegal fishing, Corporations, Law Enforcement, Fisheries Resources, Indonesia.*

1. **Pendahuluan**

Indonesia, sebagai negara maritim dengan mayoritas wilayahnya terdiri dari lautan, berpotensi besar dalam bidang perikanan, terutama dalam perikanan offshore yang mendukung pertumbuhan industri ini (Akbar, 2019). Namun, dengan potensi tersebut, timbul tantangan berupa illegal fishing yang sering kali dilakukan dengan metode yang tidak etis demi keuntungan pribadi atau kelompok, melanggar aturan yang ditetapkan pemerintah (Maryani, 2019)

Penangkapan ikan secara ilegal atau IUU (illegal, unregulated, and unreported) telah mengakibatkan kerugian negara yang signifikan. Kapal-kapal asing dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, dan lainnya berkontribusi besar terhadap kerugian ini, menciptakan kerugian yang melebihi Rp 365 triliun setiap tahunnya, atau sekitar 25% dari total potensi perikanan Indonesia (Akbar, 2019; Siwu, 2015)

Metode illegal fishing yang dilakukan juga semakin terorganisir, kuantitatif, dan sistematis. Pelanggaran-pelanggaran seperti pemboman ikan, pemalsuan izin, dan penggunaan alat tangkap yang dilarang menunjukkan tingkat keparahan masalah ini (Jamilah & Disemadi, 2020; Maryani, 2019). Dengan meningkatnya permintaan ikan global, selisih harga ikan di berbagai negara, dan kemerosotan sumber daya perikanan di perairan lain, Indonesia menjadi target utama bagi pelaku illegal fishing (Pratiwi, 2016)

Menariknya, tidak hanya individu yang terlibat dalam kegiatan illegal fishing. Korporasi, yang dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan perikanan, memainkan peran besar dalam tindak pidana ini (Nainggolan, 2021). Penegakan hukum selama ini cenderung hanya menargetkan awak kapal tanpa mencari tahu otak dari pelaku sebenarnya, yaitu korporasi yang berada di balik kegiatan tersebut (Widyatmodjo et al., 2016)

Penanganan kasus illegal fishing yang melibatkan korporasi sering kali menemui kesulitan. Meskipun Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, nyatanya korporasi sendiri sulit diadili. Oleh karena itu, penegakan hukum harus lebih optimal dalam menangani kasus-kasus seperti ini, terutama yang melibatkan korporasi (Pratiwi, 2016)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 menekankan pentingnya patroli keamanan di wilayah perairan Indonesia untuk menjaga keselamatan dan keamanan (Dirks, 2017). Namun, dengan luasnya wilayah laut Indonesia, penegakan hukum menjadi tantangan tersendiri.

Pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia masih kurang efisien. Meskipun seharusnya menjadi sumber komoditas yang berpotensi, kasus kejahatan perikanan yang meningkat menunjukkan bahwa ada kelemahan dalam sistem pengelolaan dan pengawasan (Muslani, 2015; Permana, 2016)

Dalam penanganan tindak pidana perikanan, landasan hukum dan pengadilan khusus menjadi sangat penting. Tanpa penegakan hukum yang tegas dan adanya lembaga peradilan yang spesifik, upaya melawan illegal fishing, terutama yang melibatkan korporasi, akan terus menemui hambatan (Muslani, 2015)

Dengan mengedepankan pentingnya penegakan hukum, Indonesia dapat memaksimalkan potensi sumber daya perikanannya, melindungi kepentingan nelayan lokal, dan memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan bagi generasi mendatang. Perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan berempati dalam menghadapi masalah ini sangat krusial. Hal ini bertujuan agar semua pihak dapat bersinergi dalam upaya memerangi tindak illegal fishing yang dilakukan oleh korporasi demi melindungi kekayaan hayati Indonesia.

**Metode**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai pendekatan utama, mengacu pada pendekatan penelitian hukum normatif sebagai kerangka kerjanya (Robbani & Yuliana, 2022). Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, termasuk informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi perilaku individu, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan.

Penelitian ini juga menggabungkan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis hukum yang berlaku, dasar-dasar hukum, kerangka hukum, serta upaya mencapai konsistensi dalam dimensi vertikal dan horizontal (Putranto & Harvelian, 2023)

Dalam konteks studi literatur, metode ini menjadi komponen penting dari penelitian ini, dipilih karena literatur yang digunakan mencakup berbagai jenis sumber, seperti buku, publikasi ilmiah, dan karya tulis lainnya. Pendekatan yang didasarkan pada peraturan (statute approach) diterapkan untuk menghimpun seluruh regulasi dan perundangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti, terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum illegal fishing oleh korporasi atau perusahaan (Lewansorna et al., 2022)

Selama proses penelitian, sumber hukum dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup semua dokumen hukum yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah yang berwenang serta dokumen lain yang terlibat dalam proses pembuatannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat (Irawan, 2020). Sementara itu, sumber sekunder mengacu pada materi hukum yang memiliki kekuatan hukum yang lebih rendah, tetapi tetap berharga sebagai referensi dan pendukung sumber hukum primer (Irawan, 2020). Proses pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi literatur, dan pendekatan analisis kualitatif digunakan untuk menginterpretasi hasil penelitian ini (Lewansorna et al., 2022)

1. **Hasil dan Pembahasan**

**Hasil**

 Illegal Fishing bisa dijelaskan sebagai praktek penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan yang tidak mematuhi norma-norma tanggung jawab sosial dan bertentangan dengan aturan hukum yang mengatur kegiatan perikanan dan kelautan. Salah satu contoh konkret dari pelanggaran ini adalah penggunaan alat tangkap yang berlebihan dan dilarang secara sah, yang dapat menimbulkan dampak negatif pada ekosistem laut (Maryani, 2019) Contohnya termasuk dalam penangkapan ikan yang memanfaatkan bahan peledak seperti bom ikan, menggunakan zat racun seperti sianida, melakukan pembiusan, dan menggunakan alat tangkap ikan seperti trawl (pukat harimau). Mereka mungkin tidak menyadari bahwa melaksanakan penangkapan ikan dengan metode ini dapat mengakibatkan eksploitasi habitat laut yang berfungsi sebagai tempat hidup dan berkembang biak bagi ikan(Siwu, 2015)

Kejahatan korporasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh badan hukum (corporate) yang dapat dikenakan hukuman. Menurut Sally Simpson, yang merujuk pada definisi dari Braitwait, mengedepankan tiga poin utama tentang kejahatan korporasi. Pertama, tindakan ilegal yang dilakukan oleh korporasi beserta agen-agennya berbeda dengan perilaku kriminal dari kelompok sosio-ekonomi yang lebih rendah dalam hal prosedur administratif. Mereka, yang dianggap sebagai pelaku kejahatan korporasi, tidak hanya melibatkan pelanggaran hukum pidana, tetapi juga pelanggaran yang berkaitan dengan hukum perdata dan administrasi. Kedua, baik korporasi (sebagai subjek hukum yang terpisah) maupun perwakilannya dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan, dan penerapannya dalam praktik yudisial bergantung pada faktor seperti jenis kejahatan yang dilakukan, regulasi yang berlaku, dan bukti yang tersedia untuk penuntutan. Ketiga, motif di balik kejahatan yang dilakukan oleh korporasi bukan semata-mata untuk keuntungan pribadi, tetapi lebih kepada pemenuhan dan pencapaian keuntungan bagi organisasi. Motif ini mungkin juga didukung oleh norma operasional internal dan sub-kultur dalam organisasi tersebut (Iqbal, 2012)

Tindak pidana yang melibatkan korporasi adalah isu yang kompleks, karena melibatkan permasalahan pembuktian kesalahan, baik yang bersifat sengaja maupun kealpaan. Hal ini disebabkan oleh karakter pelanggaran hukum di ranah ekonomi yang seringkali sulit untuk diungkap dan diselesaikan secara tuntas. Dalam realitas penegakan hukum, mulai dari tahap penyelidikan, penuntutan, hingga sidang di pengadilan, volume dan intensitas penanganan kasus semacam ini cenderung rendah. Dampaknya, para penegak hukum seringkali kurang berpengalaman atau tidak terbiasa dalam menangani kasus-kasus kejahatan korporasi (Nainggolan, 2021)

Illegal fishing kini tak hanya menjadi tindakan individu, melainkan juga dilakukan melalui keterlibatan korporasi. Korporasi, sebagai entitas bisnis utama, memegang peran kunci dalam perekonomian global. Korporasi dapat berbentuk perusahaan publik atau swasta, dengan orientasi utama pada pencarian keuntungan. Dengan meningkatnya dominasi peran korporasi ini, dampak negatif yang ditimbulkannya dari aktivitas bisnisnya juga semakin mencolok. Inilah sebabnya beberapa negara yang memiliki perekonomian yang kuat berupaya untuk mengurangi atau menghindari dampak buruk tersebut, salah satunya adalah melalui penggunaan alat hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik (Nainggolan, 2021; Pratiwi, 2016)

Di Indonesia, regulasi yang mengatur korporasi sebagai subjek hukum, terutama dalam konteks tindak pidana illegal fishing, telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bersama dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yang disingkat sebagai UU Perikanan. Dalam peraturan ini, terdapat Pasal 84-100 yang menguraikan bahwa siapapun dapat menjadi pelaku tindak pidana illegal fishing. UU Perikanan juga menetapkan sanksi pidana yang signifikan, termasuk denda yang mencapai jumlah yang substansial. Sebagai contoh, bagi pelaku yang menangkap ikan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), mereka dapat dikenai hukuman penjara hingga 6 tahun dan untuk pelaku yang melakukan pemalsuan atau menggunakan ijin palsu seperti SIUP, SIPI, SIKPI mendapatkan hukuman penjara paling berat yaitu 7 tahun. Hukuman pidana dengan jenis denda yang paling banyak adalah Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) (Pratiwi, 2016)

**Pembahasan**

Dalam undang-undang hukum pidana (KUHP), hanya individu perorangan (legal person) yang diakui sebagai subyek tindakan pidana (Iqbal, 2012). Namun, dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi, Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (selanjutnya disebut UU Perikanan) telah mengikuti perkembangan tersebut. Pasal 101 UU Perikanan menegaskan bahwa dalam kasus tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidana akan diberlakukan terhadap pengurusnya, dengan pidana denda yang ditambah sepertiga dari pidana yang dijatuhkan (Pratiwi, 2016). Konsep ini, di mana pengurusnya menjadi objek penjatuhan pidana, dapat dianggap sebagai pemidanaan terhadap korporasi sebagai suatu kesatuan. Cara berpikir semacam ini mencerminkan pars pro toto, yang berarti menghukum satu individu mewakili seluruh kelompok individu, suatu pendekatan yang tidak lazim dalam hukum pidana (Nainggolan, 2021)

Namun, meskipun UU Perikanan menyatakan bahwa korporasi dapat terlibat dalam tindak pidana, korporasi itu sendiri tidak dapat dihukum. Regulasi ini belum secara tegas menyatakan bahwa korporasi dapat dijatuhi pidana, karena yang dikenakan sanksi pidana adalah hanya pengurusnya. Keterbatasan ini dapat menciptakan kelemahan dalam penegakan hukum, karena mengenakan biaya kepada pengurus korporasi tidak memberikan jaminan bahwa korporasi tersebut tidak akan melakukan pelanggaran lagi di masa depan (Pratiwi, 2016; Siwu, 2015; Widyatmodjo et al., 2016)

Para pembuat undang-undang telah mengadopsi sebuah teori yang dikenal sebagai "penyingkapan tirai perusahaan" (piercing the corporate veil), yang berarti suatu proses untuk membebani tanggung jawab kepada individu atau perusahaan lain atas tindakan hukum yang dilakukan oleh suatu korporasi, tanpa mempertimbangkan bahwa korporasi tersebut sebagai pelaku sebenarnya. Tanggung jawab ini diberikan kepada individu dan pelaku korporasi tanpa memperhatikan prinsip tanggung jawab terbatas yang biasanya diberikan kepada badan hukum seperti korporasi (Nainggolan, 2021). Pendekatan ini merupakan langkah mundur dalam politik hukum pidana perikanan jika dibandingkan dengan politik hukum pidana nasional. Kebijakan hukum pidana nasional telah mengakui korporasi sebagai subjek yang dapat melakukan dan menerima hukuman atas perbuatan pidana (Akbar, 2019). Oleh karena itu, penting untuk menetapkan korporasi sebagai subjek yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Drt 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi yang menyatakan bahwa subjek-subjek yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana meliputi badan hukum, perseroan, perserikatan, atau yayasan; individu yang memberikan perintah atau bertindak sebagai pemimpin atau penanggung jawab dalam suatu perbuatan atau kelalaian; atau keduanya sekaligus (Siwu, 2015)

1. **Kesimpulan**

Penegakan hukum terhadap korporasi dalam kasus illegal fishing di perairan Indonesia merupakan tantangan yang signifikan. Meskipun illegal fishing telah menyebabkan kerugian besar bagi negara dan sumber daya perikanan, penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat masih belum optimal. Praktek illegal fishing semakin terorganisir dan sistematis, dengan penggunaan metode yang melanggar aturan hukum dan sosial, seperti penggunaan bahan peledak dan alat tangkap yang dilarang. Penelitian ini telah menggunakan pendekatan kualitatif dan kerangka kerja penelitian hukum normatif untuk menggali masalah ini.

Tindak pidana perikanan yang melibatkan korporasi memunculkan permasalahan kompleks, terutama dalam hal pembuktian kesalahan. Penegakan hukum cenderung menargetkan individu di atas kapal tanpa menyoroti peran korporasi yang mendorong illegal fishing. Undang-undang perikanan di Indonesia telah mengakui kemungkinan pelibatan korporasi dalam tindak pidana, tetapi sanksi yang dikenakan hanya kepada pengurusnya, bukan kepada entitas korporasi itu sendiri. Ini dapat menciptakan celah dalam penegakan hukum karena penghukuman individu mungkin tidak cukup untuk mencegah korporasi melakukan pelanggaran di masa depan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan perubahan dalam pendekatan hukum. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah mengakui korporasi sebagai subjek yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dalam kasus illegal fishing. Ini akan memungkinkan penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap korporasi yang terlibat dalam tindak pidana ini. Selain itu, perlu ditingkatkan pemahaman dan pengalaman penegak hukum dalam menangani kasus kejahatan korporasi, sehingga mereka dapat mengungkap dan menuntut pelaku dengan lebih efektif.

Pentingnya penegakan hukum yang kuat dalam kasus illegal fishing oleh korporasi tidak hanya untuk melindungi sumber daya perikanan dan kepentingan negara, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan bagi generasi mendatang. Dalam konteks ini, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk kerjasama antara berbagai pihak, seperti pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat sipil, untuk secara bersama-sama memerangi illegal fishing yang melibatkan korporasi dan menjaga kekayaan hayati Indonesia.

**Daftar Pustaka**

Akbar, M. F. (2019). KOHERENSI PENGATURAN ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED FISHING DI INDONESIA. *JURNAL RECHTS VINDING*, *8*(2). www.nfms.noaa.gov/ia/iuu.

Dirks, V. A. (2017). Penegakan Hukum pada Tindak Pidana Perikanan. *Lex et Societatis*, *Vol. V*(1).

Iqbal, M. (2012). Illegal Fishing sebagai Kejahatan Korporasi. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, *1*(3).

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. *Journal of Intellectual Property*, *3*(2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Jamilah, A., & Disemadi, H. S. (2020). Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982. *Mulawarman Law Review*, 29–46. https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i1.311

Lewansorna, D., Toule, E. R. M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(1), 79–90.

Maryani, H. (2019). Yurisdiksi Negara dalam Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, *6*(1), 50. https://doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2288

Muslani. (2015). *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Fishing oleh Kapal Perikanan Asing di Kalimantan Barat* .

Nainggolan, I. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal Oleh Perusahaan Perikanan. *SiNTESa CERED Seminar Nasional Teknologi Edukasi Dan Humaniora*, *1*, 1. https://www.google.co.id

Permana, A. (2016). Peranan Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam Pemberantasan Tindak Pidana perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Kota Batam Provinsi Kep. Riau. *JOM Fakultas Hukum*, *Volume III*(Nomor 2).

Pratiwi, Y. D. (2016). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ILLEGAL FISHING KORPORASI DALAM CITA-CITA INDONESIA POROS MARITIM DUNIA. *Jurnal Defendonesia*, *1*(2), 66. www.p2sdkpkendari.com

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Siwu, R. F. Y. (2015). Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing Menurut Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015. *Lex Et Societatis*, *VII*(1).

Widyatmodjo, R. S., Pujiyono, & Purwoto. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan (Illegal Fishing) di Wilayah Ekonomi Zona Ekonomi Eksklusif (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Ambon No 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB. *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, *Volume 5*(Nomor 3).